

## **PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 03 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN KELURAHAN TAKALAR KECAMATAN MAPPAKASUNGGU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAKALAR,**

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan Bab IV, pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan maka Desa Takalar Kecamatan Mappakasunggu telah memenuhi syarat untuk menjadi Kelurahan Takalar;
  - b. Bahwa berdasarkan pertumbuhan sebagaimana dimaksud huruf a perlu terabatik Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peranan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142).

6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Sistem Organisasi Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1999;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Perkembangan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Kelurahan;
- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
dan  
BUPATI TAKALAR  
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN TAKALAR KECAMATAN MAPPAKASTINGGU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan
5. Pemhemkar Kelurahan adalah terbentuknya Kelurahan Baru hasil perubahan dari Desa yang tidak memenuhi syarat

**BAB II**  
**TERBENTUKNYA KELURAHAN TAKALAR**

**Pasal 2**

- (1) Desa Takalar Kecamatan Mapakasunggu telah memenuhi syarat menjadi Kelurahan Takalar Kecamatan Mapakasunggu karena selain memenuhi persyaratan jumlah penduduk atau kepala keluarga iusas willyah dan berada pada Ibu Kota Kecamatan Mapakasunggu.
- (2) Dusun yang ada di wilayah Kelurahan Takalar berubah menjadi Lingkungan yaitu
  - a. Lingkungan Takalar;
  - b. Lingkungan Kampung Beru;
  - c. Lingkungan Kampung Mac;
  - d. Lingkungan Citalang;
  - e. Lingkungan Masaileng;
  - f. Lingkungan Pattitanggang

**Pasal 3**

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan bantahnya status Desa Takalar menjadi Kelurahan Takalar diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan.

**Pasal 4**

- (1) Kelurahan Takalar tidak lagi memiliki Badan Perwakilan Desa (BPD)
- (2) Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada sekarang akan diberhentikan dengan Keputusan Bupati Takalar.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai petaksamaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Takalar.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
Pada tanggal, 19 Agustus 2005

**BUPATI TAKALAR**



Drs. H. IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan di Takalar  
Pada tanggal, 22 Agustus 2005

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR**



Drs. H. TAEPA SALEH, M. Si  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip : 010.09.151

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**  
**TAHUN 2005 NOMOR 03**